



**PUTUSAN**

Nomor 470/Pid.B/2022/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama secara menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kms. Zulfakar Alias Pitung Bin Kms. Nungcik
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/ 3 April 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. M.Isa lorong Bendung Jaya No.1296 Rt. 17  
Rw.05 Kel.Kuto Tuo Kec.Iilir Timur III Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kms. Zulfakar Alias Pitung Bin Kms. Nungcik ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
6. Penangguhan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 27 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum LBH IKADIN ROMAITA, SH, DAN REKAN Advokat/Pengacara yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang telah di tunjuk oleh Hakim Ketua Majelis untuk bertindak selaku Penasehat hukum terhadap dalam perkara pidana nomor : 470/Pid.Sus/2022/PN.Plg. berdasarkan Penetapan Majelis Nomor :470/Pid.Sus/2022/PN.Plg, tanggal 28 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 470/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 470/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 8 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KMS. ZULFAKAR Alias PITUNG Bin KMS. NUNGCIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah baju Linmas warna biru berkerah warna merah.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/ pledoi secara tertulis tertanggal 8 Agustus 2022, dan dibacakan dalam persidangan tanggal 8 Agustus 2022, sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya : kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa KMS, ZULFAKAR Alias PITUNG Bin KMS. NUNGCIK, tidak berlebihan memohon kiranya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum karena peristiwa hukum dalam perkara ini termasuk ranah hukum Perdata;

Demikian pembelaan ini kami sampaikan dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dijadikan bahan pertimbangan didalam mengambil keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan repliknya tertulis tertanggal 8 Agustus 2022, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokok intinya bertatap pada Surat Tuntutannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga Terdakwa melalui penasehat Hukum Terdakwa tersebut juga telah mengajukan dupliknya yang diucapkan secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

### Pertama :

Bahwa ia terdakwa KMS. ZULFAKAR Alias PITUNG Bin KMS. NUNGCIK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Abdullah Syahab Bin Abdul Rahman (dilakukan Penuntutan terpisah), Tan Enh Hok/Yakub (telah meninggal dunia), Nurisan Alias Isan Bin Teguh (belum tertangkap), Baharudin Alias Ardy (belum tertangkap) dan Yantek (belum tertangkap), pada tanggal 8 September 2020 sampai dengan 10 September 2020 atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan September 2020, bertempat di Jalan Mekar Sari Lorong Komba Jaya RT.29 RW.05 Kelurahan Pulo Kerto Kecamatan Gandus Palembang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yaitu merobohkan pohon karet dan pohon jati kepunyaan saksi Syaiful Anwar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi Syaiful Anwar Bin M. Umar Mahmud memiliki 4 (empat) bidang lahan terletak di Jalan TPH Sopian Kanawas/Mekar Sari Lorong Komba Jaya RT.29 RW.05 Kelurahan Pulo Kerto Kecamatan Gandus Palembang yang mana 2 (dua) bidang tanah dengan posisi berdampingan telah dibeli tahun 1992 yang kemudian oleh BPN Palembang diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 12191 tanggal 08 Juli 2020 atas nama Syaiful Anwar seluas 19.290m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 12192 tanggal 08 Juli 2020 atas nama Syaiful Anwar seluas 18.730 m<sup>2</sup> serta 2 (dua) bidang lahan lain yang tidak berdampingan namun masih satu hamparan dengan dasar kepemilikan Surat Pengakuan Hak Nomor : 593/124/PH/GDS/2012 tanggal 03 Oktober 2012 dengan luas 16.730 M<sup>2</sup> dan Surat Pengakuan Hak Nomor : 593/125/PH/GDS/2012 tanggal 03 Oktober 2012 dengan luas 12.320 M<sup>2</sup>;

Bahwa atas dasar kepemilikan tersebut, pada tahun 2001 saksi Syaiful Anwar Bin M. Umar Mahmud menyuruh saksi Ayub Bin Karna dan saksi Muhammad Ayo Bin Karna, untuk menanam Pohon karet serta Pohon Jati dan pohon jati diatas lahan tanah milik saksi Syaiful Anwar Bin M. Umar Mahmud tersebut, selanjutnya sekitar tahun 2008, pohon karet yang ditanam sudah dapat disadap dan hasil getah pohon

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet dijual ke Syaiful Bin Nagdin yang mana pembagian hasil getah karet dibagi 2 (dua) dengan pemilik dan pengurus kebun tersebut.

Bahwa pada bulan Maret 2020, saksi Abdul Syahab Bin Abdul Rahman bersama dengan Tan Enh Hok/Yakub (telah meninggal dunia) menyewa 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu warna kuning milik Pendy alias Kokti untuk melakukan pembersihan lahan (landclearing) tanah terletak di Jalan TPH Sopian Kanawas/Mekar Sari Lorong Komba Jaya RT.29 RW.05 Kelurahan Pulo Kerto Kecamatan Gandus Palembang yang diakui milik saksi Abdul Syahab Bin Abdul Rahman bersama dengan Tan Enh Hok/Yakub (telah meninggal dunia);

Bahwa setelah 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu warna kuning milik saksi Pendy alias Kokti berada di lokasi lahan yang ditunjuk oleh saksi Abdul Syahab Bin Abdul Rahman bersama dengan Tan Enh Hok/Yakub (telah meninggal dunia) lalu saksi Abdul Syahab Bin Abdul Rahman meminta terdakwa bersama dengan Nurisan alias Isan Bin Teguh (belum tertangkap), Baharuddin alias Ardy (belum tertangkap), serta berapa orang lainnya untuk datang juga ke lokasi tanah yang akan dibersihkan tersebut;

Bahwa setelah semuanya siap, saksi Abdul Syahab bersama dengan Tan Enh Hok/Yakub (telah meninggal dunia) yang berada di lokasi tanah menyampaikan kepada terdakwa, Nurisan alias Isan Bin Teguh (belum tertangkap), Baharuddin alias Ardy (belum tertangkap) Yantek (belum tertangkap), serta beberapa orang lainnya dengan kata-kata “bersihke lahan-lahan ini, hindari keributan”, sambil menunjukkan lokasi tanah yang akan dibersihkan tersebut dengan lahan seluas kurang lebih 67, 070 M2 yang berisikan tanam tumbuh berupa pohon karet dan pohon jati;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Nurisan alias Isan Bin Teguh (belum tertangkap), Baharuddin alias Ardy (belum tertangkap), Yantek (belum tertangkap) serta berapa orang lainnya mulai menebasi semua tanam tumbuh dengan menggunakan parang panjang masing-masing dan merobohkan semua pohon-pohon yang ada diatas lahan tersebut sambil mengamankan dan mengarahkan Bambang selaku operator exavator untuk merobohkan batang pohon karet dan pohon jati kepunyaan saksi Syaiful Anwar tersebut sehingga mengakibatkan tanaman karet dan pohon jati tersebut roboh dan mati;

Bahwa pada saat operator Exavator Bersama dengan terdakwa, Nurisan alias Isan Bin Teguh, Baharuddin alias Ardy, Yantek dan berapa orang lainnya merobohkan tanaman karet dan pohon jati tersebut, saksi Ayub dan saksi Muhammad Ayo mendatangi dan melarang mereka untuk merobohkan tanaman tersebut namun terdakwa, Nurisan alias Isan Bin Teguh, Baharuddin alias Ardy, Yantek dan berapa orang lainnya tidak peduli dengan mengatakan “yang bisa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh kami stop adalah Abdullah Syahab bersama dengan Tan Enh Hok/Yakub dan silahkan temui Abdullah Syahab bersama dengan Tan Enh Hok/Yakub” sambil memerintahkan Bambang selaku operator dari Ekskavator merek Komatsu warna kuning untuk terus bekerja membersihkan lahan milik saksi korban Syaiful Anwar tersebut;

Bahwa setelah pohon karet dan pohon tersebut dirobohkan selanjutnya diangkut dengan menggunakan 2 (dua) truk dan dibawa pergi dari lahan tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdul Syahab Bin Abdul Rahman (dilakukan Penuntutan terpisah), Tan Enh Hok/Yakub (telah meninggal dunia), Nurisan alias Isan Bin Teguh (belum tertangkap), Baharuddin alias Ardy (belum tertangkap), Yantek (belum tertangkap) serta berapa orang lainnya merobohkan semua pohon karet dan pohon jati milik saksi korban Syaiful Anwar mengakibatkan saksi Syaiful Anwar mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP.*

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa KMS. ZULFAKAR Alias PITUNG Bin KMS. NUNGCIK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Abdullah Syahab Bin Abdul Rahman (dilakukan Penuntutan terpisah), Tan Enh Hok/Yakub (telah meninggal dunia), Nurisan Alias Isan Bin Teguh (belum tertangkap), Baharudin Alias Ardy (belum tertangkap) dan Yantek (belum tertangkap), pada tanggal 8 September 2020 sampai dengan 10 September 2020 atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan September 2020, bertempat di Jalan Mekar Sari Lorong Komba Jaya RT.29 RW.05 Kelurahan Pulo Kerto Kecamatan Gandus Palembang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan untuk menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang berupa tanaman Karet dan Jati yang tumbuh diatas lahan tanah kebun yang seluruhnya kepunyaan saksi Syaiful Anwar Bin M. Umar Mahmud, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi Syaiful Anwar Bin M. Umar Mahmud memiliki 4 (empat) bidang lahan terletak di Jalan TPH Sopian Kanawas/Mekar Sari Lorong Komba Jaya RT.29 RW.05 Kelurahan Pulo Kerto Kecamatan Gandus Palembang yang mana 2 (dua) bidang tanah dengan posisi berdampingan telah dibeli tahun 1992 yang kemudian

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BPN Palembang diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 12191 tanggal 08 Juli 2020 atas nama Syaiful Anwar seluas 19.290m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 12192 tanggal 08 Juli 2020 atas nama Syaiful Anwar seluas 18.730 m<sup>2</sup> serta 2 (dua) bidang lahan lain yang tidak berdampingan namun masih satu hamparan dengan dasar kepemilikan Surat Pengakuan Hak Nomor : 593/124/PH/GDS/2012 tanggal 03 Oktober 2012 dengan luas 16.730 M<sup>2</sup> dan Surat Pengakuan Hak Nomor : 593/125/PH/GDS/2012 tanggal 03 Oktober 2012 dengan luas 12.320 M<sup>2</sup>;

Bahwa atas dasar kepemilikan tersebut, pada tahun 2001 saksi Syaiful Anwar Bin M. Umar Mahmud menyuruh saksi Ayub Bin Karna dan saksi Muhammad Ayo Bin Karna, untuk menanam Pohon karet serta Pohon Jati dan pohon jati diatas lahan tanah milik saksi Syaiful Anwar Bin M. Umar Mahmud tersebut, selanjutnya sekitar tahun 2008, pohon karet yang ditanam sudah dapat disadap dan hasil getah pohon karet dijual ke Syaiful Bin Nagdin yang mana pembagian hasil getah karet dibagi 2 (dua) dengan pemilik dan pengurus kebun tersebut.

Bahwa pada bulan Maret 2020, saksi Abdul Syahab Bin Abdul Rahman bersama dengan Tan Enh Hok/Yakub (telah meninggal dunia) menyewa 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu warna kuning milik Pendy alias Kokti untuk melakukan pembersihan lahan (landclearing) tanah terletak di Jalan TPH Sopian Kanawas/Mekar Sari Lorong Komba Jaya RT.29 RW.05 Kelurahan Pulo Kerto Kecamatan Gandus Palembang yang diakui milik saksi Abdul Syahab Bin Abdul Rahman bersama dengan Tan Enh Hok/Yakub (telah meninggal dunia);

Bahwa setelah 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu warna kuning milik saksi Pendy alias Kokti berada di lokasi lahan yang ditunjuk oleh saksi Abdul Syahab Bin Abdul Rahman bersama dengan Tan Enh Hok/Yakub (telah meninggal dunia) lalu saksi Abdul Syahab Bin Abdul Rahman meminta terdakwa bersama dengan Nurisan alias Isan Bin Teguh (belum tertangkap), Baharuddin alias Ardy (belum tertangkap), serta berapa orang lainnya untuk datang juga ke lokasi tanah yang akan dibersihkan tersebut;

Bahwa setelah semuanya siap, saksi Abdul Syahab bersama dengan Tan Enh Hok/Yakub (telah meninggal dunia) yang berada di lokasi tanah menyampaikan kepada terdakwa, Nurisan alias Isan Bin Teguh (belum tertangkap), Baharuddin alias Ardy (belum tertangkap) Yantek (belum tertangkap), serta beberapa orang lainnya dengan kata-kata "bersihke lahan-lahan ini, hindari keributan", sambil menunjukkan lokasi tanah yang akan dibersihkan tersebut dengan lahan seluas kurang lebih 67, 070 M<sup>2</sup> yang berisikan tanam tumbuh berupa pohon karet dan pohon jati;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Nurisan alias Isan Bin Teguh (belum tertangkap), Baharuddin alias Ardy (belum tertangkap), Yantek (belum

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) serta berapa orang lainnya mulai menebasi semua tanam tumbuh dengan menggunakan parang panjang masing-masing dan merobohkan semua pohon-pohon yang ada diatas lahan tersebut sambil mengamankan dan mengarahkan Bambang selaku operator exavator untuk merobohkan batang pohon karet dan pohon jati kepunyaan saksi Syaiful Anwar tersebut sehingga mengakibatkan tanaman karet dan pohon jati tersebut roboh dan mati;

Bahwa pada saat operator Exavator Bersama dengan terdakwa, Nurisan alias Isan Bin Teguh, Baharuddin alias Ardy, Yantek dan berapa orang lainnya merobohkan tanaman karet dan pohon jati tersebut, saksi Ayub dan saksi Muhammad Ayo mendatangi dan melarang mereka untuk merobohkan tanaman tersebut namun terdakwa, Nurisan alias Isan Bin Teguh, Baharuddin alias Ardy, Yantek dan berapa orang lainnya tidak peduli dengan mengatakan “yang bisa menyuruh kami stop adalah Abdullah Syahab bersama dengan Tan Enh Hok/Yakub dan silahkan temui Abdullah Syahab bersama dengan Tan Enh Hok/Yakub” sambil memerintahkan Bambang selaku operator dari Ekskavator merek Komatsu warna kuning untuk terus bekerja membersihkan lahan milik saksi korban Syaiful Anwar tersebut;

Bahwa setelah pohon karet dan pohon tersebut dirobuhkan selanjutnya diangkut dengan menggunakan 2 (dua) truk dan dibawa pergi dari lahan tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdul Syahab Bin Abdul Rahman (dilakukan Penuntutan terpisah), Tan Enh Hok/Yakub (telah meninggal dunia), Nurisan alias Isan Bin Teguh (belum tertangkap), Baharuddin alias Ardy (belum tertangkap), Yantek (belum tertangkap) serta berapa orang lainnya merobohkan semua pohon karet dan pohon jati milik saksi korban Syaiful Anwar mengakibatkan saksi Syaiful Anwar mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milliar rupiah).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Mohammad Riyan Aditya Saputra Bin Muhammad Asri**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa benar saksi telah mengajukan laporan kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumsel pada tanggal 28 November 2020;
  - Bahwa yang saksi laporkan tersebut adalah Abdullah Syahab dan kawan-kawannya termasuk diantaranya adalah terdakwa yang bernama Kms. Zulfakar Alias Pitung Bin Kms. Nungcik;
  - Bahwa saksi melaporkan Abdullah Syahab dan kawan-kawannya termasuk diantaranya adalah terdakwa yang bernama Kms. Zulfakar Alias Pitung Bin Kms. Nungcik kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumsel tersebut karena telah merusak lahan tanah kebun karet dan pohon Jati dan pondok rumah yang ada di atas lahan tanah milik Drs. H Syaiful Anwar yang terletak di Jalan Mekar Sari Lorong Komba Jaya RT.29 RW.05 Kel. Pulo Kerto Kec. Gandus Palembang, seluas total kurang lebih 67,070 M<sup>2</sup>;
  - Bahwa Drs. H Syaiful Anwar tersebut adalah mertua saksi;
  - Bahwa bukti kepemilikan tanah tersebut yaitu berupa :
    1. Sertifikat Hak Milik Nomor 12191 tanggal 08 Juli 2020 luas 19.290 M<sup>2</sup> atas nama SYAIFUL ANWAR.
    2. Sertifikat Hak Milik Nomor 12192 tanggal 08 Juli 2020 luas 18.730 M<sup>2</sup> atas nama SYAIFUL ANWAR.
    3. Surat pengakuan hak tanah tanggal nomor: 593/125/PH/GDS/2012 tanggal 03 Oktober 2012 luas 12.320 M<sup>2</sup>.
    4. Surat pengakuan hak tanah tanggal nomor: 593/124/PH/GDS/2012 tanggal 03 Oktober 2012 luas 16.730 M<sup>2</sup>.
  - Bahwa saksi mengetahui kalau yang merusak lahan tanah kebun karet dan pohon jati seluas total kurang lebih 67.070 M<sup>2</sup> tersebut dilakukan oleh terdakwa, Abdullah Syahab, Tan Enh Hok / Yakub, Nurisan, Ardhi, dan lebih dari 10 (sepuluh) orang lainnya yang tidak saksi ketahui lagi namanya tersebut dari saksi Ayub dan M. Ayo selaku penjaga lahan tanah tersebut;
  - Bahwa cara terdakwa dan kawan-kawannya melakukan pengrusakan tanah kebun karet dan pohon jati tersebut dengan cara meratakan tanah serta merobohkan pohon karet dan pohon jati dengan menggunakan alat berat atau Eksavator dan selanjutnya pohon-pohon yang telah dirobuhkan tersebut dijual kepada orang lain;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengrusakan lahan milik Drs. H Syaiful Anwar tersebut terjadi **pada tanggal 08, 09 dan 10 Agustus 2020** di lahan Surat pengakuan hak tanah tanggal nomor: 593/125/PH/GDS/2012 tanggal 03 Oktober 2012 luas 12.320 M<sup>2</sup> dan Surat pengakuan hak tanah tanggal nomor: 593/124/PH/GDS/2012 tanggal 03 Oktober 2012 luas 16.730 M<sup>2</sup> dan juga **pada tanggal 08, 09 dan 10 September 2020** di lahan Sertifikat hak Milik nomor 12191 tanggal 08 Juli 2020 luas 19.290 M<sup>2</sup> atas nama SYAIFUL ANWAR dan Sertifikat hak Milik nomor 12192 tanggal 08 Juli 2020 luas 18.730 M<sup>2</sup> atas nama SYAIFUL ANWAR;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya melakukan pengrusakan lahan tanah tersebut dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator;
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawannya tidak pernah meminta izin kepada Drs. H Syaiful Anwar selaku pemilik tanah kebun karet dan pohon jati tersebut untuk membuka lahan/ merusak lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terdakwa dan kawan-kawannya melakukan pengrusakan lahan tersebut, namun yang melihat langsung proses pengrusakan lahan adalah saksi Ayub dan M.Ayo selaku penjaga tanah yang mengurus kebun tersebut;
- Bahwa status tanah milik Drs. H Syaiful Anwar yang dirusak oleh terdakwa dan kawan-kawan lainnya tersebut adalah berupa:
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 12191 tanggal 08 Juli 2020 luas 19.290 M<sup>2</sup> atas nama SYAIFUL ANWAR;
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 12192 tanggal 08 Juli 2020 luas 18.730 M<sup>2</sup> atas nama SYAIFUL ANWAR Surat pengakuan hak tanah tanggal nomor: 593/125/PH/GDS/2012 tanggal 03 Oktober 2012 luas 12.320 M<sup>2</sup>;
  - c. Surat pengakuan hak tanah tanggal nomor: 593/124/PH/GDS/2012 tanggal 03 Oktober 2012 luas 16.730 M<sup>2</sup>.
- Bahwa yang saksi ketahui alasan terdakwa dan kawan-kawannya melakukan pengrusakan di lahan tanah kebun karet dan pohon jati seluas total kurang lebih 67.070 M<sup>2</sup> milik Drs. H Syaiful Anwar tersebut adalah milik PT. Bumi Sriwijaya Gandus;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawan terdakwa tersebut Drs. H Syaiful Anwar menderita kerugian berupa kerusakan lahan tanah dan pohon karet serta pohon jati yang ada di lahan tanah tersebut dirobok kan dan batang pohon tersebut dijual kepada orang lain;

Atas keterangan saksi ke I tersebut, terdakwa tidak keberatan, namun terdakwa dalam hal ini hanya menjalankan perintah dari Abdullah Syahab dan Tan Enh Hok / Yakub dari PT. Bumi Sriwijaya Gandus;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Ayub Bin Karna**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa benar Drs. H Syaiful Anwar memiliki lahan tanah di Jalan Mekar Sari Lorong Komba Jaya RT:29 RW.05 Kel. Pulo Kerto Kec.Gandus Palembang;
  - Bahwa status tanah milik Drs. H Syaiful Anwar yang dirusakan oleh terdakwa dan kawan-kawan lainnya tersebut adalah berupa:
    - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 12191 tanggal 08 Juli 2020 luas 19.290 M<sup>2</sup> atas nama SYAIFUL ANWAR;
    - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 12192 tanggal 08 Juli 2020 luas 18.730 M<sup>2</sup> atas nama SYAIFUL ANWAR;
    - c. Surat pengakuan hak tanah tanggal nomor: 593/125/PH/GDS/2012 tanggal 03 Oktober 2012 luas 12.320 M<sup>2</sup>;
    - d. Surat pengakuan hak tanah tanggal nomor: 593/124/PH/GDS/2012 tanggal 03 Oktober 2012 luas 16.730 M<sup>2</sup>.
  - Bahwa saksi mengetahui langsung terjadinya pengrusakan lahan tanah milik Drs. H Syaiful Anwar yang terletak di Jalan Mekar Sari Lorong Komba Jaya RT.29 RW.05 Kel. Pulo Kerto Kec.Gandus Palembang tersebut;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 08, 09 dan 10 Agustus 2020 dan pada tanggal 08, 09 dan 10 September 2020 di Jalan Mekar Sari Lorong Komba Jaya RT 29 RW.05 Kel. Pulo Kerto Kec.Gandus Palembang;
  - Bahwa saksi mengetahui pelaku yang melakukan pengrusakan lahan tanah milik Drs. H Syaiful Anwar yang terletak di Jalan Mekar Sari Lorong Komba Jaya RT.29 RW.05 Kel. Pulo Kerto Kec.Gandus Palembang tersebut yaitu terdakwa yang bernama Kms. Zulfakar Alias Pitung Bin Kms. Nungcik, Abdullah Syahab, Tan Enh Hok / Yakub, Nurisan, Ardhi, dan lebih dari 10 (sepuluh) orang lainnya yang tidak saksi ketahui namanya;
  - Bahwa saksi mengetahui langsung kalau terdakwa dan kawan-kawanya lah yang melakukan pengrusakan atas lahan tanah milik Drs. H Syaiful Anwar tersebut, karena pada saat kejadian saksi ada di TKP dan saksi juga selaku pengurus lahan kebun tersebut sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa cara terdakwa dan kawan-kawannya merusak lahan kebun karet dan pohon jati milik Drs. H Syaiful Anwar tersebut adalah dengan cara merobohkan pohon-pohon karet yang ada dilahan tersebut, dan menjadikan lahan tanah tersebut sebagai hamparan tanah;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan kawan-kawannya dalam merusak lahan kebun karet dan pohon Jati milik Drs. H Syaiful Anwar tersebut menggunakan alat berupa mesin excavator satu unit;
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawannya tidak ada meminta izin dari pemilik lahan Drs. H Syaiful Anwar pada saat melakukan pengrusakan lahan kebun karet dan pohon jati tersebut;
- Bahwa saksi dan saksi M. Ayo yang memang menjaga dan mengurus lahan kebun karet dan pohon jati milik Drs. H Syaiful Anwar tersebut dan saksi juga telah memberitahukan kepada terdakwa dan kawan-kawan terdakwa yang ada di lapangan, namun dijelaskan oleh pelaku Ardhi bahwa "kami tetap akan menggusur, yang hanya bisa menyuruh kami stop adalah Abdullah Syahab dan Tan Enh Hok/Yakub, dan silakan temui mereka";
- Bahwa yang mengurus dan menyadap karet di kebun milik Drs. H. Syaiful Anwar adalah saksi dan M. Ayo;
- Bahwa sampai dengan saat ini, sejak di bulan Agustus 2020 saksi dan saksi M. Ayo tidak lagi menyadap getah karet karena pohon karet di atas lahan Drs. H Syaiful Anwar tersebut sudah rusak dan dirobohkan oleh terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa akibat dari pengrusakan di lahan milik Drs. H Syaiful Anwar yang diduga dilakukan oleh terdakwa dan kawan-kawannya tersebut kebun karet dan pohon jati milik Drs. H Syaiful Anwar seluas total 67.070 M<sup>2</sup> rusak dan batang-batang pohon tersebut hilang kepada orang lain dan ditaksir kerugian uang senilai Rp. 5.000.000 (lima milyar rupiah);

Atas keterangan saksi ke II tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi **Muhammad Ayo Bin Karna**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Drs. H Syaiful Anwar memiliki lahan tanah di Jalan Mekar Sari Lorong Komba Jaya RT:29 RW.05 Kel. Pulo Kerto Kec.Gandus Palembang;
- Bahwa status tanah milik Drs. H Syaiful Anwar yang dirusak oleh terdakwa dan kawan-kawan lainnya tersebut adalah berupa:
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 12191 tanggal 08 Juli 2020 luas 19.290 M<sup>2</sup> atas nama SYAIFUL ANWAR;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 12192 tanggal 08 Juli 2020 luas 18.730 M<sup>2</sup> atas nama SYAIFUL ANWAR;
- c. Surat pengakuan hak tanah tanggal nomor: 593/125/PH/GDS/2012 tanggal 03 Oktober 2012 luas 12.320 M<sup>2</sup>;
- d. Surat pengakuan hak tanah tanggal nomor: 593/124/PH/GDS/2012 tanggal 03 Oktober 2012 luas 16.730 M<sup>2</sup>.
- Bahwa saksi mengetahui langsung terjadinya pengrusakan lahan tanah milik Drs. H Syaiful Anwar yang terletak di Jalan Mekar Sari Lorong Komba Jaya RT.29 RW.05 Kel. Pulo Kerto Kec.Gandus Palembang;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 08, 09 dan 10 Agustus 2020 dan pada tanggal 08, 09 dan 10 September 2020 di Jalan Mekar Sari Lorong Komba Jaya RT 29 RW.05 Kel. Pulo Kerto Kec.Gandus Palembang;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang melakukan pengrusakan lahan tanah milik Drs. H Syaiful Anwar yang terletak di Jalan Mekar Sari Lorong Komba Jaya RT.29 RW.05 Kel. Pulo Kerto Kec.Gandus Palembang tersebut yaitu terdakwa yang bernama Kms. Zulfakar Alias Pitung Bin Kms. Nungcik, Abdullah Syahab, Tan Enh Hok / Yakub, Nurisan, Ardhi, dan lebih dari 10 (sepuluh) orang lainnya yang tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa saksi mengetahui langsung kalau terdakwa dan kawan-kawannya lah yang melakukan pengrusakan atas lahan tanah milik Drs. H Syaiful Anwar tersebut, karena pada saat kejadian saksi ada di TKP dan saksi juga selaku pengurus lahan kebun tersebut sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang;
- Bahwa cara terdakwa dan kawan-kawannya merusak lahan kebun karet dan pohon jati milik Drs. H Syaiful Anwar tersebut adalah dengan cara merobohkan pohon-pohon karet yang ada dilahan tersebut, dan menjadikan lahan tanah tersebut sebagai hamparan tanah;
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawannya dalam merusak lahan kebun karet dan pohon Jati milik Drs. H Syaiful Anwar tersebut menggunakan alat berupa mesin excavator satu unit;
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawannya tidak ada meminta izin dari pemilik lahan Drs. H Syaiful Anwar pada saat melakukan pengrusakan lahan kebun karet dan pohon jati tersebut;
- Bahwa saksi dan saksi Ayub yang memang menjaga dan mengurus lahan kebun karet dan pohon jati milik Drs. H Syaiful Anwar tersebut dan saksi juga telah memberitahukan kepada terdakwa dan kawan-kawan terdakwa yang ada di lapangan, namun dijelaskan oleh pelaku Ardhi bahwa "kami tetap akan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggusur, yang hanya bisa menyuruh kami stop adalah Abdullah Syahab dan Tan Enh Hok/Yakub, dan silakan temui mereka";

- Bahwa yang mengurus dan menyadap karet di kebun milik Drs. H. Syaiful Anwar adalah saksi dan Ayub;
- Bahwa sampai dengan saat ini, sejak di bulan Agustus 2020 saksi dan saksi Ayub tidak lagi menyadap getah karet karena pohon karet di atas lahan Drs. H Syaiful Anwar tersebut sudah rusak dan dirobohkan oleh terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa akibat dari pengrusakan di lahan milik Drs. H Syaiful Anwar yang diduga dilakukan oleh terdakwa dan kawan-kawannya tersebut kebun karet dan pohon jati milik Drs. H Syaiful Anwar seluas total 67.070 M<sup>2</sup> rusak dan batang-batang pohon tersebut hilang kepada orang lain dan ditaksir kerugian uang senilai Rp. 5.000.000 (lima milyar rupiah);

Atas keterangan saksi ke III tersebut, terdakwa tidak keberatan namun terdakwa dalam hal ini hanya menjalankan perintah dari Abdullah Syahab dan Tan Enh Hok / Yakub dari PT. Bumi Sriwijaya Gandus;

**4. Saksi Abdullah Syahab Bin Abdul Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, namun ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi dulu adalah Komisaris PT. Bumi Sriwijaya Gandus, tapi setelah Tan Enh Hok / Yakub meninggal, saksi diangkat menjadi Direktur PT. Bumi Sriwijaya Gandus;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mohammad Riyan Aditya Saputra dan Syaiful Anwar yang telah melaporkan saksi;
- Bahwa saksi sekarang ini adalah pedagang, yang berdagang kain di pasar 16 ilir Palembang 5;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa serta Nurisan, Ardhi, telah menggusur/ membersihkan lahan tanah pohon karet di Jalan Mekar Sari Lorong Komba Jaya RT 29 RW.05 Kel. Pulo Kerto Kec. Gandus Palembang;
- Bahwa benar terdakwa adalah bawahan saksi dan saksi menyuruh/ memerintahkan terdakwa untuk mengawasi/ melakukan pembersihan lahan di tempat tersebut;
- Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa serta Nurisan dan Ardhi mulai menggusur/ membersihkan lahan tanah pohon karet di Jalan Mekar Sari Lorong

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komba Jaya RT.29 RW.05 Kel. Pulo Kerto Kec. Gandus Palembang tersebut sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan November 2020;

- Bahwa dalam menggusur/ memberishkan lahan tanah pohon karet di Jalan Mekar Sari Lorong Komba Jaya RT 29 RW.05 Kel. Pulo Kerto Kec. Gandus Palembang tersebut, saksi bersama bersama dengan terdakwa serta Nurisan dan Ardhi menggunakan alat berat berupa satu unit Exavator;
- Bahwa alat berat berupa 1 (satu) unit Exavator tersebut menyewa dari pemilik alat yang bernama panggilan KOKTI;
- Bahwa pohon karet yang saksi dan terdakwa serta Nurisan dan Ardhi gusur/ robohkan tersebut memang bukan saksi dan terdakwa serta Nurisan dan Ardhi yang menanamnya, melainkan sdr. Hadi Suyono (telah meninggal dunia) yang beralamat di jalan RE MARTA DINATA Kel. Sungai Buah RT.020 RW.006 Palembang selaku pemilik lahan awal yang sudah saksi dan Tan Enh Hok/Yakub beli atas nama PT.BUMI SRIWIJAYA GANDUS pada tahun 2012 dan baru lunas di tahun 2014, jadi waktu PT. Bumi Sriwijaya Gandus membeli lahan tersebut, memang sudah ada tanaman karet, jati, sawit dan lain-lain;
- Bahwa saksi dan terdakwa serta Nurisan dan Ardhi berani menggusur/ memberishkan pohon karet tersebut walaupun bukan saksi dan terdakwa serta Nurisan dan Ardhi yang menanamnya, karena saksi dan Tan Enh Hok/Yakub telah membeli lahan tersebut dari Hadi Suyono (telah meninggal dunia) dan akan membangun perumahan di atas lahan tersebut;
- Bahwa yang telah memerintahkan melakukan penggusuran/ pembersihan lahan tanah pohon karet adalah Tan Enh Hok/Yakub (Direktur PT.BUMI SRIWIJAYA GANDUS) dan saksi selaku pengawas, sedangkan terdakwa, Nurisan dan Ardhi adalah pelaksana langsung penggusuran tersebut;
- Bahwa lahan tanah yang telah saksi dan terdakwa serta Nurisan dan Ardhi gusur di Jalan Mekar Sari Lorong Komba Jaya RT 29 RW.05 Kel. Pulo Kerto Kec. Gandus Palembang tersebut kurang lebih seluas 70 (tujuh puluh) hektar;
- Bahwa batang-batang pohon karet yang telah digusur tersebut dikuasai/ diambil oleh terdakwa, Nurisan dan Ardhi;
- Bahwa atas lahan yang saksi perintahkan untuk dibersihkan tersebut, dulu pernah ada sengketa, namun sudah diputus sampai tingkat kasasi dan dimenangkan PT. Bumi Sriwijaya Gandus, namun belum di eksekusi dan juga ada pernah di mediasi oleh aparat setempat, dan setelah terjadinya peristiwa ini, saat ini sedang berlangsung gugatan perdata atas lahan tersebut;

Atas keterangan saksi ke IV tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Syaiful Anwar Bin M. Umar Mahmud telah pernah memberikan keterangannya pada penyidik dibawah sumpah pada tanggal 23 Maret 2021, dan atas persetujuan Terdakwa tidak berkeberatan kalau keterangan dalam BAP dibacakan sebagaimana tersebut;

5. Saksi **Syaiful Anwar Bin M. Umar Mahmud**, keterangannya dibacakan yang antara lain sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan korban dan juga tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengetahui alasan saksi Mohammad Riyan Aditya Saputra pada tanggal 27 November 2020 mengajukan laporan kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumsel;
  - Bahwa yang dilaporkan saksi Mohammad Riyan tersebut adalah Terdakwa yang bernama Kms. Zulfakar Alias Pitung Bin Kms. Nungcik dan kawan-kawan terdakwa;
  - Bahwa terdakwa dan kawan-kawan terdakwa dilaporkan kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumsel tersebut karena terdakwa dan kawan-kawan telah merusak lahan tanah kebun karet dan pohon Jati dan pondok rumah yang ada di atas lahan tanah milik saksi yang terletak di Jalan Mekar Sari Lorong Komba Jaya RT 29 RW.05 Kel. Pulo Kerto Kec. Gandus Palembang seluas total kurang lebih 67.070 M<sup>2</sup>;
  - Bahwa bukti kepemilikan tanah tersebut atas milik saksi yaitu berupa :
    1. Sertifikat Hak Milik Nomor 12191 tanggal 08 Juli 2020 luas 19.290 M<sup>2</sup> atas nama SYAIFUL ANWAR.
    2. Sertifikat Hak Milik Nomor 12192 tanggal 08 Juli 2020 luas 18.730 M<sup>2</sup> atas nama SYAIFUL ANWAR.
    3. Surat pengakuan hak tanah tanggal nomor: 593/125/PH/GDS/2012 tanggal 03 Oktober 2012 luas 12.320 M<sup>2</sup>.
    4. Surat pengakuan hak tanah tanggal nomor: 593/124/PH/GDS/2012 tanggal 03 Oktober 2012 luas 16.730 M<sup>2</sup>.
  - Bahwa konkret dan spesifiknya perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa dan kawan-kawan terdakwa adalah merusak lahan tanah kebun karet dan pohon jati milik saksi seluas total kurang lebih 67.070 M<sup>2</sup>, serta menjual kayu pohon karet dan pohon jati yang telah saksi tanami;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau yang merusak lahan tanah kebun karet dan pohon jati seluas total kurang lebih 67.070 M<sup>2</sup> tersebut dilakukan oleh terdakwa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Syahab, Tan Ehhok / Yakub, Nurisan, Ardhi, dan lebih dari 10 (sepuluh) orang lainnya yang tidak saksi ketahui lagi namanya tersebut dari saksi Ayub dan M. Ayo selaku penjaga lahan tanah tersebut;

- Bahwa kejadian pengrusakan lahan milik saksi tersebut terjadi **pada tanggal 08, 09 dan 10 Agustus 2020** di lahan Surat pengakuan hak tanah tanggal nomor: 593/125/PH/GDS/2012 tanggal 03 Oktober 2012 luas 12.320 M<sup>2</sup> dan Surat pengakuan hak tanah tanggal nomor: 593/124/PH/GDS/2012 tanggal 03 Oktober 2012 luas 16.730 M<sup>2</sup> dan juga **pada tanggal 08, 09 dan 10 September 2020** di lahan Sertifikat hak Milik nomor 12191 tanggal 08 Juli 2020 luas 19.290 M<sup>2</sup> atas nama SYAIFUL ANWAR dan Sertifikat hak Milik nomor 12192 tanggal 08 Juli 2020 luas 18,730 M<sup>2</sup> atas nama SYAIFUL ANWAR;
- Bahwa cara terdakwa dan kawan-kawannya melakukan pengrusakan tanah kebun karet dan pohon jati milik saksi tersebut dengan cara meratakan tanah serta merobohkan pohon karet dan pohon jati dengan menggunakan alat berat atau Eksavator dan selanjutnya pohon-pohon yang telah dirobuhkan tersebut dijual kepada orang lain;
- Bahwa dalam merusak lahan tanah kebun karet dan pohon jati seluas total kurang lebih 67.070 M<sup>2</sup> milik saksi tersebut terdakwa dan kawan-kawan terdakwa adalah dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator;
- Bahwa saksi memiliki lahan tanah tersebut sejak tahun 1999;
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawan terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi selaku pemilik tanah kebun karet dan pohon jati seluas total kurang lebih 67.070 M<sup>2</sup> tersebut dalam melakukan pengrusakan lahan tanah tersebut;
- Bahwa pada saat membeli lahan tanah tersebut belum ada tanaman karet dan pohon jati, dan saksi baru membeli bibit pohon karet dan pohon jati tersebut pada tahun 2001, dan mulai ditanam pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 kebun karet tersebut di sadap dan mulai menghasilkan getah karet;
- Bahwa saksi dalam mengurus dan menaikkan status gradasi menjadi SHM terhadap lahan tanah milik saksi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa saksi mulai mengajukan dokumen berupa Soradik di Lurah Polukerto dan Camat Gandus, mengajukan permohonan menaikkan SHM di kantor BPN Kota Palembang tersebut, dan tim BPN kota Palembang mengecek langsung ke lapangan dan plotting lahan tanah tersebut, sehingga bisa terbit SHM pada tanggal 08 Juli 2020;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa dan kawan-kawannya melakukan pengrusakan di lahan tanah kebun karet dan pohon jati seluas total kurang lebih 67.070 M<sup>2</sup> milik Drs. H Syaiful Anwar tersebut adalah mengklaim lahan dan ingin menguasai lahan;
- Bahwa akibat tindak pengrusakan lahan tanah kebun karet dan pohon jati seluas total kurang lebih 67.070 M<sup>2</sup> milik saksi tersebut rusak, saksi menderita kerugian berupa kerusakan lahan tanah dan pohon karet serta pohon jati yang ada di lahan tanah tersebut dirobohkan dan batang pohon tersebut dijual kepada orang lain atau senilai total sekitar Rp. 5.000.000 (lima milyar rupiah);

Atas keterangan saksi ke V dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan bahwa apa yang dilakukannya atas perintah dari saksi Abdullah Syahab selaku Direktur PT. Bumi Sriwijaya Gandus;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi *A de charge* sebagai berikut:

6. Saksi *a de charge* **Hermansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa semua keterangan saksi yang saksi sampaikan di persidangan ini adalah benar;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan Abdullah Syahab, dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian di Gandus karena pada saat itu saksi berada di lokasi kejadian;
  - Bahwa kejadian di Gandus tersebut adalah pembersihan lahan kebun dengan menggunakan ekskavator dan pada saat dilakukan pembersihan lahan tersebut terjadi keributan;
  - Bahwa tugas saksi menjaga base camp pembersihan lahan;
  - Bahwa pada saat kejadian, terdakwa dan saksi berada di lokasi;
  - Bahwa saksi bekerja melakukan pemberishan lahan tersebut sejak tahun 2020 dengan gaji per minggu;
  - Bahwa ada surat tugas terdakwa dalam menjaga/ mengawasi dan melakukan pembersihan lahan tersebut dari Abdullah Syahab;
  - Bahwa setelah terjadi keributan, alat berat berhenti melakukan pembersihan lahan dan tidak lagi memotong pohon;
  - Bahwa saksi pernah melihat surat tugas tersebut;

Atas keterangan saksi *a de charge* ke VI tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **Andi**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan saksi yang saksi sampaikan di persidangan ini adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan Abdullah Syahab, dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Abdullah Syahab karena dulu saksi bekerja dengan Abdullah Syahab;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di tempat, namun saksi mendengar ada keributan dilokasi kejadian;
- Bahwa dulu saksi di gaji per minggu oleh Abdullah Syahab;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2020;
- Bahwa tidak melihat penebangan pohon karena saksi bertugas untuk menjaga base camp;
- Bahwa benar Abdullah Syahab yang menyuruh terdakwa dan kawan-kawanya menebang pohon dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa setahu saksi alat berat tersebut punya PT;

Atas keterangan saksi *a de charge* ke VII tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **Kms. Zulfakar Alias Pitung Bin Kms. Nungcik**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti atas dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, dikarenakan diduga melakukan tindak pidana pengrusakan barang di lahan tanah yang terletak di Jalan Mekar Sari Lorong Komba Jaya RT 29 RW.05 Kel. Pulo Kerto Kec.Gandus Palembang;
- Bahwa selain terdakwa ada pelaku lainnya juga yang ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian, namun waktunya tidak bersamaan yaitu saksi/ pelaku Abdullah Syahab yang merupakan atasan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa ditugaskan mengawasi pelaksanaan pembersihan lahan oleh saksi Abdullah Syahab;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 8 sampai 10 Agustus dan September 2020 di Jalan Mekar Sari Lorong Komba Jaya RT 29 RW.05 Kel. Pulo Kerto Kec.Gandus Palembang;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja dengan Abdullah Syahab untuk buat pondok, menjaga lahan dan melakukan pembersihan lahan kebun karet milik PT. Bumi Sriwijaya Gandus;
- Bahwa benar Abdullah Syahab mengatakan tidak pernah menanam pohon karet tersebut, namun waktu beli dari Hadi Suyono, sudah ada tanaman karet, jati, sawit dan lain-lain;
- Bahwa selain terdakwa, ada pelaku lain juga yaitu Nurisan (DPO), Baharuddin Alias Ardy (DPO) dan ada 17 (tujuh belas) orang lagi yang ikut telah menggusur lahan tanah pohon karet dan pohon jati tersebut yaitu Yantek, Hambali, Kosi. Joni dan 13 (tiga belas) orang lainnya lagi yang tidak terdakwa ketahui namanya;
- Bahwa pohon-pohon karet dirobohkan dengan menggunakan ekskavator yang disewa oleh Abdullah Syahab;
- Bahwa setelah dirobohkan, pohon-pohon karet tersebut dipotong lalu diangkut dengan menggunakan mobil truk, namun terdakwa tidak mengetahui diangkut kemana;
- Bahwa terdakwa mengetahui ada yang complain terhadap penebangan pohon karet tersebut, namun terdakwa dan kawan-kawannya tetap bekerja, karena melaksanakan perintah Abdul Syahab Direktur PT. Bumi Sriwijaya Gandus sebagai pemilik lahan;
- Bahwa benar pada saat mau kerja, Abdullah Syahab ada memperlihatkan surat-surat kepunyaannya berupa: SPH ada yang asli dan foto copyan yang diperlihatkan di rumah Abdullah Syahab;
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugas ada surat tugas dari Abdullah Syahab, baik tertulis ataupun lisan sebelum melakukan pembersihan lahan;
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawan terdakwa berani melakukan penggusuran lahan tanah pohon karet tersebut, padahal bukan terdakwa yang menanam pohon karet tersebut, karena terdakwa disuruh oleh Abdullah Syahab dan Tan Enh Hok/Yakub (meninggal dunia) untuk mengawal proses pembersihan/ penggusuran dan perobohan batang terhadap lahan tanah pohon karet dan pohon jati tersebut yang menurut Abdullah Syahab dan Tan Enh Hok/Yakub (meninggal dunia) lahan tersebut milik PT. Bumi Sriwijaya Gandus;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapa alat berat berupa satu unit Exavator tersebut;
- Bahwa yang mengarahkan untuk merobohkan batang di atas lahan tanah yang terdakwa gusur tersebut yaitu Nurisan (DPO), Baharuddin Alias Ardy (DPO) lah yang langsung mengarahkan dan memerintahkan operator alat berat untuk merobohkan batang batang;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembersihan lahan tersebut terdakwa berada di rumah tunggu/jaga yang jaraknya  $\pm$  300 meter;
- Bahwa pada saat terdakwa dan teman terdakwa yang lainnya melakukan penggusuran dan perobohan batang terhadap lahan tanah pohon karet dan pohon jati tersebut memang ada warga yang melarang, khususnya di lahan milik Syaiful Anwar tersebut yakni saksi Ayub;
- Bahwa setelah ada warga yang mencoba untuk melarang dan memberhentikan penggusuran dan perobohan batang tersebut, terdakwa dan teman terdakwa yang lainnya tetap melakukan perobohan pohon-pohon karena Abdullah Syahab dan Tan Enh Hok/Yakub (meninggal dunia) mengatakan kepada masyarakat bahwa lahan tersebut milik PT. Bumi Sriwijaya Gandus;
- Bahwa setelah pohon-pohon karet dan pohon jati di atas lahan milik Syaiful Anwar tersebut di robohkan dan di gusur oleh terdakwa dan teman terdakwa yang lainnya, pohon-pohon tersebut diambil oleh Nurisan (DPO), Baharuddin Alias Ardy (DPO), dan terdakwa tidak mengetahui dibawa kemana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju Linmas warna biru berkerah warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti dalam perkara ini terdapatlah fakta hukum sebagaimana berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, karena diduga melakukan pengrusakan lahan dengan meratakan tanah dan merobohkan pohon-pohon serta dianggap telah merugikan saksi korban Syaiful Anwar yang telah menanam dan merawat pohon jati, pohon karet di lokasi tersebut;
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawanya Nurisan, Ardy serta 10 (sepuluh) orang lainnya melakukan perataan tanah dan perobohan pohon - pohon terjadi di bulan Agustus 2020, atas perintah sdr. Abdullah Syahab dan Tan Eng Hok/ Yakub (meninggal dunia), yang diklaim sebagai milik PT. Bumi Sriwijaya Gandus;
- Bahwa selain terdakwa dan kawan-kawanya tersebut yang melakukan perataan lahan tersebut dengan menggunakan alat Eksavator yang disewa oleh sdr. Abdullah Syahab dari orang lain yang di klaim saksi korban Syaiful Anwar tanpa seizin saksi korban Syaiful Anwar sebagai pemilik lahan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Syaiful Anwar juga mengklaim dan menyatakan sebagai pemilik atas lahan tanah seluas 67.070 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Mekar Sari Lr. Komba Jaya Rt.29 Rw. 05 Kel. PuloKerto Kec. Gandus Palembang, berdasarkan alas hak berupa:
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 12191 tanggal 08 Juli 2020 seluas 19.290 M<sup>2</sup> atas nama Syaiful Anwar;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 12192 tanggal 08 Juli 2020 seluas 18.730 M<sup>2</sup> atas nama Syaiful Anwar;
  - Surat Pengakuan Hak tanah Nomor 593/125/PH/GDS/2012 tanggal 3 Oktober 2012 seluas 12.320 M<sup>2</sup>;
  - Surat Pengakuan Hak tanah Nomor 593/124/PH/GDS/2012 tanggal 3 Oktober 2012 seluas 16.730 M<sup>2</sup>;
- Bahwa terdakwa melakukan pembersihan lahan (Land Clearing) yang terletak di Jl. Mekar Sari Lr. Komba Jaya Rt.29 Rw. 05 Kel. PuloKerto Kec. Gandus Palembang tersebut sesuai dengan surat perintah kerja yang dikeluarkan oleh Abdullah Syahab yang dahulu selaku Komisaris PT.Bumi Sriwijaya Gandus;
- Bahwa terdakwa juga ditugaskan untuk mengawasi orang-orang yang membersihkan lahan tersebut, dengan menggunakan ekskavator;
- Bahwa pada saat pembersihan lahan tersebut terdakwa berada di lokasi;
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawanya melakukan pembersihan dan perataan tanah/ lahan yang diklaim sebagai milik saksi korban Syaiful Anwar atas perintah Abdullah Syahab dan Tan Eng Hok/ Yakub (meninggal dunia) dari PT. Bumi Sriwijaya Gandus, yang juga mengklaim bahwa lahan yang dibersihkan/ diratakan tersebut milik PT. Bumi Sriwijaya Gandus yang dibeli dari Hadi Suyono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa Kms. Zulfakar Alias Pitung Bin Kms. Nungcik diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni :

**Pertama** melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa.**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Atau Kedua** melanggar Pasal 406 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;**
3. **Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
4. **yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini sangat berkaitan dengan perkara pidana yang sebelumnya dalam perkara pidana Nomor : 26/Pid.B/2022/PN.Plg atas nama Terdakwa Abdullah Syahab Bin Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana an. Terdakwa Abdullah Syahab Bin Abdul Rahman didakwa dengan dakwaan yang sama dengan dakwaan atas nama Terdakwa Kms. Zulfakar Alias Pitung Bin Kms. Nungcik dengan dakwaan yang disusun alternatif, Pertama melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 406 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana atas nama Abdullah Syahab Bin Abdul Rahman tersebut pada tanggal 5 April 2022 telah diputus dengan amar putusan intinya Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan dan dakwaan (*Onslaag Van Alle Van Vervolging*), dengan alasan intinya bahwa atas lahan yang diratakan oleh pihak Terdakwa Abdullah Syahab Bin Abdul Rahman (waktu itu) sudah pernah di perkarakan secara perdata siapa pemiliknya dan dimenangkan Terdakwa Abdullah Syahab Bin Abdul Rahman, dan saat proses perkara pidana atas nama Terdakwa Abdullah Syahab Bin Abdul Rahman, lahan tersebut juga diperkarakan secara perdata tentang kepemilikan sah atas tanah/ lahan yang di sengketakan tersebut, bahkan berdasarkan Surat dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal Nomor B/334/II/RES.7.5/2022/Bareskrim tanggal 12 Januari 2022 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengawasan Penyidikan (SP2HP2) intinya penyidikan atas perkara tersebut agar ditangguhkan menunggu adanya putusan perdata atas sengketa lahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan diatas, terdakwa dan kawan-kawanya Nurisman, Ardy dan 10 (sepuluh) orang lainnya melakukan penebangan pohon dan meratakan tanah yang di klaim oleh PT.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Sriwijaya Gandus sebagai miliknya dan juga di klaim oleh Syaiful Anwar sebagai miliknya, atas perintah dari Abdullah Syahab dan Tan Eng Hok/ Yakub (meninggal dunia) dari PT. Bumi Sriwijaya Gandus;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah bawahan dari saksi Abdullah Syahab (dulu Komisaris) dan Tan Eng Hok/ Yakub (dulu Direktur) PT. Bumi Sriwijaya Gandus, dan Terdakwa juga ada Surat Tugas baik tulisan maupun lisan untuk menjaga dan mengawasi orang-orang yang akan melakukan perataan tanah di lokasi dengan melakukan penebangan pohon dan perataan tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau melaksanakan pekerjaan tersebut selain karena dia sebagai bawahan orang yang memberikan perintah, tetapi juga diberitahu oleh Abdullah Syahab kalau lahan yang akan di *landclearing* tersebut adalah milik PT. Bumi Sriwijaya Gandus yang akan dibangun perumahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Terdakwa Kms. Zulfakar Alias Pitung Bin Kms. Nungcik tidak dapat dipidana, karena Terdakwa dalam hal ini hanya menjalankan tugas atas perintah atasannya, dan meyakini kalau atasannya Abdullah Syahab tersebut memang punya kewenangan untuk itu sebagai Komisaris PT. Bumi Sriwijaya Gandus dan Tan Eng Hok/ Yakub waktu itu sebagai Direktur PT. Bumi Sriwijaya Gandus, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Terdakwa tidak dapat dipidana dan harus dibebaskan dari Tuntutan dan dakwaan Penuntut Umum, dan karenanya seluruh dakwaan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, dan Terdakwa status tahanannya ditanggihkan, maka di tetapkan agar Terdakwa tetap tidak ditahan, dan haruslah dipulihkan hak - hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, serta biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju Linmas warna biru berkerah warna merah, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Kms. Zulfakar Alias Pitung Bin Kms. Nungcik;

Menimbang bahwa mengenai keadaan – keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini, oleh karena Terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan dan tuntutan pidana, maka tidak ada hal yang bersifat memberatkan dan Terdakwa dalam hal ini bersikap kooperatif yang dapat dipandang sebagai hal yang bersifat meringankan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Pasal 51 Ayat (2) KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undang lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menetapkan bahwa perbuatan Terdakwa **Kms. Zulfakar Alias Pitung Bin Kms. Nungcik** tidak dapat dipidana;
2. Membebaskan Terdakwa **Kms. Zulfakar Alias Pitung Bin Kms. Nungcik** dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap tidak ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Senin** tanggal **22 Agustus 2022**, oleh kami : **Yohannes Panji Prawoto, S.H.,M.H**, selaku Hakim Ketua dengan **Eddy Cahyono, S.H.,M.H**, dan **Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **29 Agustus 2022** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Hj. Jeiny Syahputri, S.H.,M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Nenny Karmila, S.H.**, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Eddy Cahyono, S.H.,M.H**

**Yohannes Panji Prawoto,S.H.,M.H**

**Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Jeiny Syahputri, S.H.,M.H**